



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN  
PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 79/PK.01-BA/2102/2024 Tentang Perubahan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Moro Desa Jang Tempat Pemungutan Suara 003 dan Tempat Pemungutan Suara 006, Kecamatan Kundur Utara Kelurahan Tanjung Berlian Kota Tempat Pemungutan Suara 001 dan Tempat Pemungutan Suara 009, Desa Tanjung Berlian Barat Tempat Pemungutan Suara 002, Desa Teluk Radang Tempat Pemungutan Suara 004, Kecamatan Ungar Kelurahan Alai Tempat Pemungutan Suara 009 dan Desa Ngal Tempat Pemungutan Suara 001, Kecamatan Meral Kelurahan Sungai Pasir Tempat Pemungutan Suara 002, Tempat Pemungutan Suara 022, Tempat Pemungutan Suara 023, Tempat Pemungutan Suara 025, Kelurahan Meral Kota Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 006, Tempat Pemungutan Suara 017, Kelurahan Baran Timur

Tempat Pemungutan Suara 006, Kelurahan Baran Barat Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 006, Tempat Pemungutan Suara 019, dan Tempat Pemungutan Suara 020, Kecamatan Karimun Kelurahan Sungai Lakam Barat Tempat Pemungutan Suara 015 dan Tempat Pemungutan Suara 023, Kelurahan Sungai Lakam Timur Tempat Pemungutan Suara 013, Tempat Pemungutan Suara 016 dan Tempat Pemungutan Suara 018, Kelurahan Tanjung Balai Kota Tempat Pemungutan Suara 004 dan Tempat Pemungutan Suara 011, Kecamatan Tebing Kelurahan Pamak Tempat Pemungutan Suara 009, Kecamatan Selat Gelam Desa Parit Tempat Pemungutan Suara 001, Kecamatan Belat Desa Lebu Tempat Pemungutan Suara 001.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun  
Pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 297 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILU  
TAHUN 2024

PERUBAHAN KEDUA ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN KARIMUN PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERAN GAN</b>
1	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	TPS 001	LAPANGAN BASKET TANJUNG BERLIAN KOTA JL. SUDIRMAN RT 5 RW 3	TPS REGULER
2	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	TPS 009	HALAMAN RUMAH BAPAK RUDI RISWANTO JL. BUKIT MADYA RT 19 RW 8	TPS REGULER
3	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN BARAT	TPS 002	GEDUNG TPQ AT TAUFIQ KUNDUR UTARA PARIT KEMBARAN RT 2 RW 3	TPS REGULER
4	KUNDUR UTARA	TELUK RADANG	TPS 004	GEDUNG KELAS JAUH SDN 6 KUNDUR UTARA RT 2 RW 6	TPS REGULER
5	UNGAR	ALAI	TPS 009	GEDUNG POSYANDU SRI MERSING 2 KELURAHAN ALAI JLN KROMO RT 2 RW 7	TPS REGULER

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERAN GAN</b>
6	UNGAR	NGAL	TPS 001	SD-SMP NEGERI 2 SATAP DESA NGAL RT 1 RW1	TPS REGULER
7	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 002	RUKO BARU BAPAK INDRA GUNAWAN PASAR LAMA JLN R.ISHAK RT 1 RW 1	TPS REGULER
8	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 022	RUKO IBU DEWI RT 1 RW 4	TPS REGULER
9	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 023	KEDAI IBU ERNI DEPAN DEPOT RT 1 RW 4	TPS REGULER
10	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 025	HALAMAN RUMAH BAPAK SUKATNO RT 2 RW 4	TPS REGULER
11	MERAL	MERAL KOTA	TPS 005	HALAMAN GUDANG YONGLAI KOMPLEK RUKO TAMAN PURI RT 3 RW 3	TPS REGULER
12	MERAL	MERAL KOTA	TPS 006	KLENTENG THUA PEK KONG JL ANTENNA KAMGKONG RT 3 RW 2	TPS REGULER
13	MERAL	MERAL KOTA	TPS 001 7	JLN A YANI MERAL SAMPING TOOK ABUN (MELI) RT 1 RW 5	TPS REGULER
14	MERAL	BARAN TIMUR	TPS 006	PAYA MANGGIS RUKO PAK AZMAN RT 3 RW 1	TPS REGULER
15	MERAL	BARAN BARAT	TPS 005	JALAN GG H SHALEH SAMPING KB FATTURAHMAN AKBARI RT 3 RW 1	TPS REGULER
16	MERAL	BARAN BARAT	TPS 006	JALAN NAGA MAS BEKAS KEDAI KOPI DEPAN PASAR NAGA	TPS REGULER

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERAN GAN</b>
				MAS RT 4 RW 1	
17	MERAL	BARAN BARAT	TPS 019	RUANG KELAS 5 SD NEGERI 8 MERAL RT 2 RW 6	TPS REGULER
18	MERAL	BARAN BARAT	TPS 002	RUANG KELAS 2 SD NEGERI 8 MERAL RT 2 RW 6	TPS REGULER
19	KARIMUN	SUNGAI LAKAM BARAT	TPS 015	LAPANGAN VOLLY DEPAN RUMAH PAK AUNUR RAFIQ JL TELAGA MAS RT.2 RW.2	TPS REGULER
20	KARIMUN	SUNGAI LAKAM BARAT	TPS 023	BENGKEL BONE (MOTOR DAN MOBIL) JL TELAGA RIAU RT.5 RW.2	TPS REGULER
21	KARIMUN	SUNGAI LAKAM TIMUR	TPS 013	RUKO KOSONG JLN. ASIA AFRIKA RT. 4 RW. 2	TPS REGULER
22	KARIMUN	SUNGAI LAKAM TIMUR	TPS 016	DEPAN RUMAH WARGA RT. 1 RW. 3	TPS REGULER
23	KARIMUN	SUNGAI LAKAM TIMUR	TPS 018	DEPAN PESANTREN PELIPIT RT 2 RW 3	TPS REGULER
24	KARIMUN	TANJUNG BALAI KOTA	TPS 004	JALAN TRIKORA, TIDAK JAUH DARI TOKO NERACA RT 1 RW 3	TPS REGULER
25	KARIMUN	TANJUNG BALAI KOTA	TPS 011	DEPAN TOKO EXPANDER PUAKANG JALAN NUSANTARA, RT 4 RW 5	TPS REGULER
26	TEBING	PAMAK	TPS 009	JL. PAMAK LAUT RT. 3 RW. 1	TPS REGULER

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERAN GAN</b>
27	SELAT GELAM	PARIT	TPS 001	GEDUNG TPQ NURUL YAQIN H. ABD. RAHMAN RT 2 RW 3	TPS REGULER
28	BELAT	LEBUH	TPS 005	TERAS HALAMAN DEPAN RUMAH WARGA ATAS NAMA JEPRI, JL. LUBUK LARAS RT 1 RW 6	TPS REGULER
29	MORO	JANG	TPS 003	TPQ AL- JANANTUNNAIN RT 6 RW 3	TPS REGULER
30	MORO	JANG	TPS 006	TPQ AL-IKHSAN RT 2 RW 5	TPS REGULER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia

